

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian Pernikahan Beda Agama

##### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan ialah suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Firman Allah SWT dalam QS. an-Nūr: 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ (النور: ٣٢)

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan*

*memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”<sup>1</sup>*

Jadi pernikahan merupakan kebutuhan yang suci pada tiap diri manusia yang memberikan banyak hasil yang penting. Pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia, baik itu perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah menurut agama dan negara, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil pernikahan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.<sup>2</sup>

Oleh karenanya, Islam telah mengatur masalah pernikahan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah SWT yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian diri kepada Allah SWT sebagai *Al Khāliq* (Tuhan Maha Pencipta) dan hubungan horisontal kepada manusia guna melangsungkan kehidupan sehari-hari.

Pernikahan dilaksanakan atas dasar kerelaan dari pihak-pihak yang bersangkutan, hal ini dicerminkan dalam bingkai peminangan sebelum nikah dan ijab kabul dalam akad nikah, dan akan dipersaksikan oleh masyarakat dengan acara (*walimah*). Hak dan kewajiban suami istri timbal balik diatur amat rapi dan tertib, demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya.

---

<sup>1</sup> QS. an-Nūr: 32

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir., *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 1.

Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, diatur pula bagaimana cara mengatasinya. Dituntunkan pula adat sopan santun pergaulan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya agar keserasian hidup tetap terpelihara dan terjamin.

Hukum pernikahan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum pernikahan mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat agar sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul.<sup>3</sup>

Arti kata “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukkan dan juga digunakan dalam artian bersetubuh (*wath'i*).<sup>4</sup> Sedangkan dalam kitabnya *Fath al-Wahhāb* Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan kata nikah menurut istilah yakni akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.<sup>5</sup>

Lain halnya menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya ialah:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مَلَكَ اسْتِمْتًا عَ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحَلًّا اسْتِمْتًا  
عَ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ.

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir., *Ibid.*, hlm. 1-2.

<sup>4</sup> Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul al-Salām*, (Bandung: Dahlan, t.t.), jilid 3, hlm. 109.

<sup>5</sup> Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath al-Wahhāb*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t.), juz 2, hlm. 30.

*“Pernikahan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”*.<sup>6</sup>

Ahmad Azhar memberikan pengertian “nikah” secara istilah, yakni melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.<sup>7</sup>

Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 Bab 1 merumuskan pengertian pernikahan sebagai berikut:

*“Pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”*<sup>8</sup>

Pengertian-pengertian di atas tampaknya mempunyai banyak definisi yang berbeda secara tekstual, namun makna dari definisi yang secara tekstual tersebut tidaklah merubah makna dari tujuan sebuah pernikahan itu sendiri. Hal ini tidak lain terdapat keinginan-keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam merumuskan pengertian dari pernikahan itu sendiri.

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), cet. ke-3, hlm. 29.

<sup>7</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan UII, 1977), hlm. 10.

<sup>8</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 203. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No 1 Tahun 1991), perkawina menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīẓhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lihat H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), cet. ke-2, hlm. 114.

Meskipun ada perbedaan pendapat terkait dengan pengertian pernikahan, namun dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu *perjanjian perikatan* antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa menyewa, tetapi lebih dari pada itu, yaitu sebuah perjanjian suci untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.<sup>9</sup>

Hukum Pernikahan itu sendiri merupakan bagian dari Hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal pernikahan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan pernikahan, dari bagaimana cara menyelenggarakan akad pernikahan menurut hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah diikrarkan dalam akad pernikahan sebagai akibat yuridis dari adanya akad tersebut, bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan lahir batin antara suami istri, bagaimana proses dan prosedur berakhirnya ikatan pernikahan, serta akibat yuridis dari berakhirnya pernikahan, baik yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami dan istri, anak-anak mereka dan harta mereka. Istilah yang lazim dikenal di kalangan para ahli hukum Islam atau Fuqoha' ialah Fiqh Munakahat atau Hukum Pernikahan Islam atau Hukum Pernikahan Islam.

Para Fuqoha' berbeda pendapat tentang status hukum asal dari pernikahan itu sendiri. Menurut pendapat yang terbanyak dari Fuqoha' madzhab Syafi'i, hukum

---

<sup>9</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 9.

nikah adalah mubah (boleh), menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali hukum nikah adalah sunnat, sedangkan menurut madzhab Dhahiry dan Ibn Hazm hukum nikah adalah wajib dilakukan sekali seumur hidup.<sup>10</sup>

Sedangkan inti dari sebuah pernikahan itu sendiri tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam memenuhi tuntutan hajat tabiat ke-manusia-annya sebagai manusia. Imam Ghozali membagi tujuan pernikahan kepada lima hal, sebagai berikut:

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan merupakan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta kasih sayang.<sup>11</sup>

## 2. Pengertian Pernikahan Beda Agama

Pernikahan merupakan sarana untuk melahirkan generasi umat manusia yang mempunyai tugas kekhalifahan untuk memakmurkan bumi. Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (*sakīnah, mawaddah wa al-rahmah*). Kehidupan seperti ini

<sup>10</sup> Zahry Hamid., *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 3-4.

<sup>11</sup> Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 30-31.

merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang cukup besar terhadap masalah pernikahan ini, termasuk pernikahan antar umat yang berbeda agama.<sup>12</sup>

Pernikahan beda agama dirumuskan oleh Abdurrahman yang dikutip Eoh yaitu suatu pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.<sup>13</sup> Dari rumusan pengertian pernikahan beda agama tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pernikahan beda agama adalah pernikahan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya.

Dalam Islam pernikahan beda agama, pada prinsipnya tidak memperkenankan adanya pernikahan beda agama. Dalam al-Qur'an dengan tegas dilarang pernikahan antara orang Islam dengan orang non Muslim seperti yang tertulis dalam al-Qur'an yang berbunyi:

---

<sup>12</sup> Pada prinsipnya pandangan ulama' mengenai pernikahan beda agama ini terbagi menjadi tiga bagian; *Pertama*, melarang secara mutlak pernikahan antara Muslim dengan non-Muslim baik yang dikategorikan musyrik maupun ahl al-kitab. Larangan itu juga berlaku bagi perempuan maupun laki-laki. *Kedua*, membolehkan secara bersyarat. Sejumlah ulama' membolehkan pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim dari kelompok ahl al-kitab. Tetapi perempuan Muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki non-Muslim walaupun tergolong ahl al-kitab. *Ketiga*, membolehkan pernikahan antara Muslim dengan non-Muslim yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan Muslim. Salahuddin Wahid, "*Perkawinan Agama dan Negara*", *Republika*, Jumat, 1 April 2005, hlm. 2; Namun pendapat ini ditanggapi oleh Adian Husaini dalam artikelnya berjudul "*Pernikahan Lintas Agama*" yang dimuat di harian *Republika* Jumat, 15 April 2005. Dalam tulisan ini menyatakan bahwa pernyataan Wahid di atas tidak tepat. Menurut Adian tidak ada ulama yang membolehkan wanita Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim. Sayyid Sabiq, dalam *Fiqh Sunnah*, menegaskan bahwa semua ulama bersepakat tentang haramnya pernikahan antara wanita Muslimah dengan laki-laki non-Muslim. Sepanjang sejarah Islam tidak ada perbedaan mengenai hal itu.

<sup>13</sup> O.S. Eoh., *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996). hlm. 35.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ  
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿البقرة: ٢٢١﴾

*“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”<sup>14</sup>*

Larangan pernikahan dalam QS. al-Baqarah: 221 di atas berlaku bagi laki-laki maupun perempuan yang beragama Islam untuk kawin dengan orang-orang non Muslim (musyrik).<sup>15</sup>

Pandangan agama Katholik pun nampaknya ada sedikit kemiripan terkait dengan peraturan dalam pernikahan beda agama, yakni salah satu halangan yang dapat mengakibatkan pernikahan itu tidak sah adalah karena perbedaan agama. Bagi Gereja Katholik menganggap bahwa pernikahan antar seseorang yang beragama Katholik dengan orang yang bukan Katholik, dan tidak dilakukan menurut hukum agama Katholik dianggap tidak sah. Disamping itu, pernikahan antara seseorang yang beragama Katholik dengan orang yang bukan Katholik bukanlah merupakan pernikahan yang ideal.

<sup>14</sup> QS. al-Baqarah: 221

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 117.

Hal ini dapat dimengerti karena agama Katholik memandang pernikahan sebagai sakramen, sedangkan agama lainnya (kecuali Hindu) tidak demikian karena itu Katholik menganjurkan agar penganutnya kawin dengan orang yang beragama Katholik.<sup>16</sup>

Sedangkan dalam agama Protestan pada prinsipnya menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama, karena tujuan utama pernikahan untuk mencapai kebahagiaan sehingga akan sulit tercapai kalau suami istri tidak seiman. Dalam hal terjadi pernikahan antara seseorang yang beragama Protestan dengan pihak yang menganut agama lain, menurut Pdt. Dr. Fridolin Ukur (1987:2), maka: Mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil di mana kedua belah pihak tetap menganut agama masing-masing. Kepada mereka diadakan pengembalaan khusus. Pada umumnya gereja tidak memberkati pernikahan mereka.

Ada gereja-gereja tertentu yang memberkati pernikahan beda agama ini, setelah pihak yang bukan Protestan membuat pernyataan bahwa ia bersedia ikut agama Protestan. Keterbukaan ini dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa pasangan yang tidak seiman itu dikuduskan oleh suami atau istri yang beriman. Ada pula gereja tertentu yang bukan hanya tidak memberkati, malah anggota gereja yang kawin dengan orang yang tidak seagama itu dikeluarkan dari gereja.<sup>17</sup>

Pun juga dalam pernikahan orang yang beragama Hindu yang tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan. Menurut Dde Pudja, MA (1975:53), suatu pernikahan batal karena tidak memenuhi syarat bila pernikahan itu dilakukan menurut Hukum

---

<sup>16</sup> O.S. EOH., *Op Cit.*, hlm. 118-119.

<sup>17</sup> O.S. EOH., *Loc Cit.*, 122-123.

Hindu tetapi tidak memenuhi syarat untuk pengesahannya, misalnya mereka tidak menganut agama yang sama pada saat upacara pernikahan itu dilakukan, atau dalam hal pernikahan antar agama tidak dapat dilakukan menurut hukum agama Hindu.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa untuk mengesahkan suatu pernikahan menurut agama Hindu, harus dilakukan oleh Pedande/Pendeta yang memenuhi syarat untuk itu. Di samping itu tampak bahwa dalam hukum pernikahan Hindu tidak dibenarkan adanya pernikahan antar penganut agama Hindu dan bukan Hindu yang disahkan oleh Pedande.

Dalam agama Hindu tidak dikenal adanya pernikahan antar agama. Hal ini terjadi karena sebelum pernikahan harus dilakukan terlebih dahulu upacara keagamaan. Apabila salah seorang calon mempelai tidak beragama Hindu, maka dia diwajibkan sebagai penganut agama Hindu, karena kalau calon mempelai yang bukan Hindu tidak disucikan terlebih dahulu dan kemudian dilaksanakan pernikahan, hal ini melanggar ketentuan dalam Seloka V89 kitab Manawadharmasastra, yang berbunyi:

*“Air pensucian tidak bisa diberikan kepada mereka yang tidak menghiraukan upacara-upacara yang telah ditentukan, sehingga dapat dianggap kelahiran mereka itu sia-sia belaka, tidak pula dapat diberikan kepada mereka yang lahir dari pernikahan campuran kasta secara tidak resmi, kepada mereka yang menjadi petapa dari golongan murtad dan pada mereka yang meninggal bunuh diri.”*

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan antar agama dimana salah satu calon mempelai beragama Hindu tidak boleh dan pendande/Pendeta akan menolak untuk mengesahkan pernikahan tersebut.<sup>18</sup>

Sedangkan dalam agama Budha, pernikahan antar agama di mana salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan, asal pengesahan pernikahannya dilakukan menurut cara agama Budha. Dalam hal ini calon mempelai yang tidak bergama Budha, tidak diharuskan untuk masuk agama Budha terlebih dahulu. Akan tetapi dalam upacara ritual pernikahan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan "*atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka*" yang merupakan dewa-dewa umat Budha.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa agama Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan pernikahan dengan penganut agama lain. Akan tetapi kalau penganut agama lainnya maka harus dilakukan menurut agama Budha.

Di samping itu, dalam upacara pernikahan itu kedua mempelai diwajibkan untuk mengucapkan atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka, ini secara tidak langsung berarti bahwa calon mempelai yang tidak beragama Budha menjadi penganut agama Budha, walaupun sebenarnya ia hanya menundukkan diri pada kaidah agama Budha pada saat pernikahan itu dilangsungkan. Untuk menghadapi praktek pernikahan yang demikian mungkin bagi calon mempelai yang tidak beragama Budha akan merasa keberatan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> O.S. Eoh., *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996). hlm. 124-125.

<sup>19</sup> O.S. Eoh., *Ibid.*, hlm. 125.

Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan 2 dengan tegas menyebutkan bahwa:

- 1) Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup>

Tidak ada lagi pernikahan yang dilakukan hanya menurut hukum agama dan kepercayaannya itu saja atau hanya dilakukan pencatatannya saja tetapi tidak berlangsung menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat kita amati bahwa pasal 1 dan 2 di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Demikian juga Fatwa Majelis Ulama' Indonesia pada tanggal 30 September 1986 tentang Pernikahan Antaragama berdasarkan pendapat dalam sidang pleno pada tanggal 2 Agustus 1986 dan tanggal 30 September 1986 berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama' Indonesia tanggal 1 juni 1980 yang menganjurkan (Dilarang pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki musyrik dan laki-laki Muslim dilarang kawin dengan perempuan yang bukan beragama Islam (larangan mutlak).<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Asmin, S. H., *Status Perkawinan Antar Agama (Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)*, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986). hlm. 95.

<sup>21</sup> Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H., *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004). cet.

## B. Syarat dan Rukun Nikah

Untuk memperjelas pengertian syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan perlunya ada suatu pengertian yang sedikit membantu dalam memahami syarat dan rukun itu sendiri. Dalam bukunya *Fiqh Munakahat*, Abdul Rahman Ghazali mendefinisikan “syarat” yakni sesuatu yang mesti ada yang menentukan dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut, seperti contoh menurut Islam, calon pengantin laki-laki / perempuan itu harus beragama Islam.<sup>22</sup>

Dan secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat ialah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.<sup>23</sup>

Sedangkan dalam pengertian rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti halnya adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam pernikahan.<sup>24</sup> Sedangkan rukun, dalam terminologi fiqh, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.<sup>25</sup>

---

ke-5. hlm. 195. Lihat juga Keputusan Seminar Perkawinan Antaragama di Universitas Katholik Atmajaya tanggal 21 Maret 1987, pada prinsipnya Gereja melarang perkawinan campur (antaragama) (KHK 1086 dan KHK 1124).

<sup>22</sup> Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M. A., *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). hlm. 46.

<sup>23</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 50.

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 46.

<sup>25</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 25.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Bab: 1 pasal 2 ayat 1 dinyatakan, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.<sup>26</sup>

Agama Islam sendiri memiliki syarat dan rukun yang menjadikan sebuah pernikahan itu sah, dan pernikahan itu sendiri harus ada sebuah akad dan jika suatu akad pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala syarat dan rukunnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh Hukum Syara'.

Adapun syarat dan rukun akad dalam suatu pernikahan itu terbagi menjadi lima, yaitu:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Qabul

Bagi calon suami maupun istri akan sah akad nikahnya apabila memenuhi syarat-syarat yang ada, diantaranya:

- a. Beragama Islam<sup>27</sup>
- b. Berakal (*mumayyis*) dan baligh
- c. Calon suami dan istri mesti terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik karena hubungan nasab maupun hubungan

---

<sup>26</sup> Arso Sosroatmodjo dan A.Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1975), hlm. 80.

<sup>27</sup> Untuk calon istri perempuan boleh dari golongan ahl al-kitab

lainnya, (bukan mahram calon suami)<sup>28</sup> baik bersifat permanen ataupun sementara

- d. Kedua calon mempelai juga sepakat bahwa orang yang melakukan akad tersebut harus pasti dan tentu orangnya<sup>29</sup>
- e. Akad harus dilakukan secara sukarela dan atas kehendak sendiri.<sup>30</sup>  
Keduanya mendengar ijab dan kabul, serta memahami maksud dari ijab dan qabul karena tujuannya adalah untuk membangun mahligai pernikahan
- f. Tidak sedang berihram haji ataupun umrah

Sedangkan syarat bagi wali adalah sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki (ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (dari ayah), dan bila semuanya itu tidak ada, maka perwalian beralih ke tangan hakim)<sup>31</sup>
- c. Seorang laki-laki yang adil, terkenal orang yang dapat dipercaya
- d. Berakal dan baligh
- e. Tidak sedang berihram haji ataupun umrah

Untuk selanjutnya syarat bagi dua orang saksi laki-laki:

- a. Beragama Islam
- b. Jelas laki-laki
- c. Adil<sup>32</sup>

<sup>28</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin., *Fiqih Munakahat*, Jilid I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 64.

<sup>29</sup> Muhammad Jawad Mughniyah., *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: LENTERA, 2007), cet ke-19, hlm. 315.

<sup>30</sup> Madzhab Hanafi membolehkan akad dengan paksaan

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 347-348.

- d. Tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli
- e. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan<sup>33</sup>
- f. Memahami arti kalimat dalam ijab dan qabul<sup>34</sup>

#### Ijab dan Qabul

Ijab adalah pernyataan pertama sebagai pernyataan kemauan untuk membentuk hubungan suami-istri. Dan Qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menyatakan rasa ridho dan setujunya untuk menikah.

#### Syarat Ijab Qabul:

- a. Kedua belah pihak sudah *tamyiz*. Jika salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum *tamyiz*, maka pernikahannya tidak sah
- b. Ijab qabulnya dalam satu majelis,<sup>35</sup> yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi proses ijab qabul
- c. Menggunakan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari “nikah” atau “tazwij” atau terjemahannya, misalnya: “Saya kawinkan Fulānah, atau saya nikahkan Fulānah, atau saya perjodohkan – Fulānah”. Dan untuk yang mengucapkan qabul juga dengan kata-kata tertentu dan tegas, yang diambil dari kata “nikah” atau terjemahannya “saya terima nikahnya Fulānah”

<sup>32</sup> Muhammad Jawad Mughniyah., *Op. Cit*, hlm. 314.

<sup>33</sup> KHI pasal 25-26

<sup>34</sup> Zahry Hamid., *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 28.

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq., *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), cet ke 1, hlm. 515.

- d. Diucapkan oleh wali atau wakilnya dan dijawab oleh calon suami atau wakilnya
- e. Ijab qabul harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. Ijab qabul tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak terdengar oleh orang lain
- f. Hendaklah ucapan yang dipergunakan di dalam ijab qabul bersifat mutlak tidak diembel-embeli dengan sesuatu syarat
- g. Hendaklah ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab kecuali kalau lebih baik dari ucapan ijabnya sendiri yang menunjukkan pernyataan persetujuan yang lebih tegas.<sup>36</sup>

Contoh ijab qabul akad pernikahan:

1. Wali meng-ijab-kan dan mempelai laki-laki meng-qabul-kan

“Ya Wahid, *Ankahtuka Nisa’ bintī bimahri alfi rūbiyatin hālan*”. Indonesia:

“Hai Wahid, aku nikahkan Nisa’ anak perempuanku dengan engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai”.

“*Qabiltu nikāhahā wa tazwījahā bil mahril madzkūr hālan*”. Indonesia:

“Saya terima nikah dan kawinnya Nisa’ anak perempuan saudara dengan saya dengan maskawin tersebut secara tunai”.<sup>37</sup>

2. Wali mewakilkan ijabnya dan mempelai laki-laki meng-qabul-kan

“Ya Muhaimin, *Ankahtuka Zahra binta Zainuddin muwakkilī bimahri alfi rubiyatin hālan*”. Indonesia: “Hai Muhaimin, aku nikahkan Zahra anak

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 516

<sup>37</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 59.

perempuan Zainuddin yang telah mewakili kepada saya dengan engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai”.

“*Qabiltu nikāhahā bimahri alfi rubiyatin hālan*”. Indonesia: “Saya terima nikahnya Zahra anak perempuan Zainuddin dengan saya dengan maskawin seribu rupiah secara tunai”.<sup>38</sup>

3. Wali meng-ijab-kan dan mempelai laki-laki mewakili qabul-nya

“Ya Rahman, *Ankahtuka Musdalifata binti Aliyyin muwakkilaka bimahri alfi rubiyatin hālan*”. Indonesia: “Hai Rahman, Aku nikahkan Musdalifah anak perempuan saya dengan Ali yang telah mewakili kepadamu dengan maskawin seribu rupiah secara tunai”.

“*Qabiltu nikāhaha li Aliyyin muwakkili bimahri alfi rubiyatin hālan*”, Indonesia: “Saya terima nikahnya Musdalifah dengan Ali yang telah mewakili kepada saya dengan maskawin seribu rupiah secara tunai”.<sup>39</sup>

4. Wali mewakili ijabnya dan mempelai laki-laki mewakili qabulnya

“Ya Muzakki, *Ankahtuka Fātimata binta Aliyuddin muwakkilī, Muzakkiyyan muwakkilaka bimahri alfi rubiyyatin hālan*”. Indonesia: “Hai Muzakki, Aku nikahkan Fathimah anak perempuan Aliyuddin yang telah mewakili kepada saya, dengan Muzakki yang telah mewakili kepada engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai”.

“*Qabiltu Nikāhahā lahu bimahri alfi rubiyatin hālan*”. Indonesia: “Saya terima nikahnya Fathimah anak perempuan Aliyuddin dengan Muzakki

<sup>38</sup> Zahry Hamid., *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>39</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin., *Ibid.*, hlm. 66.

yang telah mewakilkan kepada saya dengan maskawin seribu rupiah secara tunai”.<sup>40</sup>

### C. Pendapat Para Ulama Klasik dan Kontemporer tentang Pernikahan Beda Agama

Dalam bukunya *Fiqh Lima Madzhab* Muhammad Jawad Mughniyah berpendapat terkait dengan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang berlainan agama, semua ulama' madzhab sepakat bahwa, laki-laki dan perempuan Muslim tidak boleh menikah dengan orang-orang yang tidak mempunyai kitab suci atau yang dekat dengan kitab suci (*syibh kitab*). Karena orang-orang yang masuk dalam kategori ini adalah penyembah berhala, penyembah matahari, penyembah bintang, dan benda-benda lain yang mereka puja, dan setiap orang *zindik* yang tidak percaya kepada Allah SWT.<sup>41</sup>

Namun dalam persoalan ini para ulama' membedakan hukum pernikahan beda agama sebagai berikut:

1. Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahl al-Kitab
2. Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik
3. Pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non Muslim<sup>42</sup>

Yang pertama jumhur ulama' sepakat bahwa agama Islam membolehkan penganutnya yang laki-laki mengawini perempuan ahl al-Kitab (Yahudi dan Nasrani),<sup>43</sup> sebagaimana dalam QS. al- Maidah: 5.

<sup>40</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 40.

<sup>41</sup> Muhammad Jawad Mughniyah., *Loc. Cit*, hlm. 336.

<sup>42</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masāil al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT Gubnung Agung, 1997), hlm. 4.

<sup>43</sup> Muhammad Jawad Mughniyah., *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: LENTERA, 2007), cet ke-19, hlm. 336.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ  
 وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا  
 آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ  
 بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾ (المندة: ٥)

*“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”<sup>44</sup>*

Namun dalam hal ini al-Syafi'i mengategorikan ahl al-Kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan dari bangsa Israel, bukan termasuk bangsa-bangsa lain sekalipun penganut agama Yahudi dan Nasrani. Ada dua alasan al-Syafi'i menggolongkannya, *pertama* karena Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS hanya diutus untuk orang-orang bangsa Israel. *Kedua* lafadz *min qoblikum* (umat sebelum kamu) dalam QS. al-Ma'idah: 5 menunjuk kepada kedua kelompok Yahudi dan Nasrani bangsa Israel.

Sehingga menurut pandangan al-Syafi'i mengenai perempuan ahl al-Kitab yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sebagai agama keturunan nenek moyang mereka yang hidupnya pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW (yaitu sebelum al-Qur'an diturunkan) itu diperbolehkan untuk menikahinya. Namun ketika perempuan ahl al-Kitab tersebut menganut agama Yahudi dan Nasrani

<sup>44</sup>QS. al-Maidah: 5

setelah al-Qur'an diturunkan maka perempuan tersebut tidak dianggap ahl al-Kitab. Karena terdapat perkataan *min qablikum* (dari sebelum kamu) dalam ayat 5 QS. al-Maidah. Karena lafadz *min qablikum* tersebut menjadi *qayid* bagi ahl al-Kitab yang dimaksud.<sup>45</sup>

Lain halnya menurut pendapat Abu Hanifah, menikahi perempuan ahl al-Kitab adalah haram hukumnya, bilamana perempuan ahl al-Kitab tersebut berada di suatu negeri yang sedang berperang (*dar al-harbi*) dengan kaum Muslimin, karena menikahi perempuan ahl al-Kitab ini akan dapat menimbulkan kerugian dan bahaya. Karena dalam keadaan berperang itu, anak-anak hasil pernikahan antara keduanya akan lebih cenderung pada ibunya.<sup>46</sup> Dan lebih lanjut menurut Abu Hanifah dan muridnya Abu Yusuf dan Muhammad, pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan non Muslim diharamkan hanya dari kalangan ahl al-Kitab yaitu mereka yang menganut agama yang mempunyai pedoman kitab yang jelas seperti Yahudi dan Nasrani. Dan mendasarkan pendapatnya pada QS. al-Maidah: 5.<sup>47</sup>

Imam Maliki sebaliknya, mengajukan dua alternatif pandangan. *Pertama*, menikah dengan perempuan ahl al-Kitab itu hukumnya makruh sama sekali, baik perempuan tersebut *kafir dzimmi* maupun penduduk *dar al-harbi*. Pendapat *kedua*, menikahi perempuan ahl al-Kitab itu bukan makruh karena al-Qur'an mendiamkan, maka dianggap sebagai persetujuan, jadi menikah dengan

---

<sup>45</sup> Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth), juz 4, hlm. 287 dan 289

<sup>46</sup> Al-Jaziri, Abdur Rahman., *al-Fiqh ala Madzāhib al-arba'ah*, vol. IV, hlm. 76.

<sup>47</sup> Abdul Wahid Shomad., *Fiqh Seksualitas (Panduan Islam dalam Berhubungan Intim Menurut Kitab Kuning)*, (Malang: Insan Madani, 2009). hlm. 163.

perempuan ahl al-Kitab itu boleh-boleh saja. Dan pendapat beliau juga tidak jauh berbeda dengan Abu Hanifah.

Begitu juga pendapat Imam Hambali, menurutnya tidak boleh (haram) menikahi perempuan non Muslim yang tidak mempunyai pedoman kitab suci samawi. Sedangkan perempuan non Muslim yang mempunyai kitab suci yang jelas seperti Yahudi dan Nasrani, atau yang mempunyai kecocokan ajaran dengan Yahudi dan Nasrani maka halal untuk dinikahi. Kategori perempuan tersebut meliputi:

1. Perempuan Nasrani yang berpedoman pada kitab injil
2. Perempuan Yahudi yang berpedoman pada kitab taurat
3. Perempuan yang mempunyai ajaran agama yang sama dengan Yahudi dan Nasrani.

Adapun perempuan yang tidak memenuhi kriteria di atas maka tidak disebut ahl al-Kitab.<sup>48</sup>

Pada dasarnya ulama' madzhab menunjukkan tidak senangnya pernikahan dengan ahl al-Kitab di negeri Muslim lantaran bagi perempuan ahl al-Kitab tidak ada larangan meminum anggur, makan daging babi, atau pergi ke gereja. Padahal cara ini dapat mempengaruhi kepercayaan dan perilaku anak-anaknya. Bagi mereka (ahl al-Kitab) tidak ada keharusan kalau kedua orang tuanya dari golongan ahl al-Kitab. Pernikahan akan tetap sah sekalipun ayahnya dari golongan ahl al-

---

<sup>48</sup> Abdul Wahid Shomad., *Ibid*, hlm. 171.

Kitab dan ibunya seorang penyembah berhala. Madzhab Hambali meyakini bahwa kedua orang tua perempuan itu haruslah dari golongan ahl al-Kitab.<sup>49</sup>

Lebih lanjut Yusuf Qardhawi berpendapat, bahwa hukum asal menikah dengan perempuan ahl al-Kitab menurut jumhur ulama' adalah mubah. Namun demikian di antara sahabat yang tidak sependapat demikian adalah Umar bin al-Khattab. Umar bin al-Khattab (42 SH/581 M-23 H/644 M) melarang pernikahan antara laki-laki Muslim dan perempuan ahl al-Kitab. Sebab menurutnya, Allah SWT telah mengharamkan laki-laki Muslim menikahi perempuan musyrik dan ia tidak pernah tahu adakah syirik yang lebih besar dari seseorang yang beriktikad bahwa Nabi Isa AS atau hamba Allah SWT yang lainnya adalah Tuhannya. Dalam konteks ini, menurut Qardawi, pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan non Muslim boleh saja sepanjang perempuan itu beragama tauhid. Menurut Qardawi, saat ini sulit untuk mengukur agama mana yang selain Islam yang memiliki keyakinan tauhid.<sup>50</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, salah satu ulama' fiqh Mesir menghalalkan perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahl al-Kitab. Namun selanjutnya Sayyid Sabiq menganggap pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan ahl al-Kitab hukumnya makruh.<sup>51</sup> Dan juga Ahmad Asy-Syarbashi berpendapat bahwa

---

<sup>49</sup> A. Rahman I. Doi., *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hlm. 180.

<sup>50</sup> Yusuf Qardhawi., *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Terj. As'ad Yasin, "Fatwa-Fatwa Kontemporer", jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 585.

<sup>51</sup> Sayyid Sabiq., *Ibid*, hlm. 589 dan 590.

diperbolehkannya laki-laki Muslim menikah dengan perempuan ahl al-Kitab selama perempuan ahl al-Kitab tersebut layak untuk dinikahi.<sup>52</sup>

Adapun hikmah diperbolehkannya laki-laki Muslim menikah dengan perempuan ahl al-Kitab ialah menghilangkan rintangan-rintangan hubungan antara ahl al-Kitab dengan kaum Muslimin. Karena dengan pernikahan akan menghantarkan hubungan keluarga satu dengan yang lainnya sehingga hal ini dapat memberikan kesempatan untuk mempelajari ajaran agama Islam dan mengenal hakikat, prinsip, dan contoh-contoh yang luhur.

Bentuk hubungan seperti ini merupakan salah satu jalan pendekatan antara umat Islam dengan ahl al-Kitab yang merupakan bentuk dakwah Islam terhadap mereka. Sehingga pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahl al-Kitab menjadikan hal ini sebagai salah satu tujuan dan maksudnya juga.<sup>53</sup>

Yang kedua jumhur ulama' mengatakan bahwa laki-laki Muslim tidak halal menikah dengan perempuan penyembah berhala (*musyrik*), dalam al-Qur'an dengan tegas dilarangnya pernikahan antara orang Islam dengan orang musyrik seperti yang tertulis dalam al-Qur'an yang berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ  
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾ (البقرة : ٢٢١)

<sup>52</sup> Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas'alūnaka fi ad-Din wa al-Hayat*, Terj. Ahmad Subandi, "Tanya Jawab Lengkap tentang Agama dan Kehidupan", (Jakarta: Lentera, 1997), hlm. 244.

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq., *Loc. Cit*, hlm. 590.

*“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”<sup>54</sup>*

Larangan pernikahan dalam QS. al-Baqarah: 221 itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan yang beragama Islam untuk kawin dengan orang-orang musyrik.<sup>55</sup> Dalam ayat di atas terdapat keterangan, agar orang Muslim selalu berhati-hati terhadap jebakan orang-orang musyrik dan atheis, untuk menggiring meninggalkan agama Islam dengan menawarkan perempuannya yang cantik untuk dikawininya.<sup>56</sup>

Para ulama' terdahulu sepakat bahwa laki-laki Muslim tidak halal menikah dengan perempuan penyembah berhala, perempuan zindiq, perempuan keluar dari Islam, penyembah sapi, atau yang sering kita kenal perempuan musyrik.<sup>57</sup>

Selanjutnya yang ketiga, ulama' Imamiyah – sebagaimana halnya dengan keempat madzhab lainnya sepakat bahwa perempuan Muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki non Muslim.<sup>58</sup> Dasar hukumnya adalah QS. Al-Mumtahanah: 10 berdasarkan pada ayat berikut:

<sup>54</sup> QS. al-Baqarah: 221

<sup>55</sup> Mahjudin., *Ibid.*, hlm. 117.

<sup>56</sup> Mahjuddin., *Masāil al-Fiqhiyyah (Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam masa kini)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003). hlm. 42.

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq., *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), cet ke 1, hlm. 588.

<sup>58</sup> Muhammad Jawad Mughniyah., *Ibid.*, hlm. 336.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ  
 بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا  
 هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا  
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَارِ وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ  
 أَنفَقُوا ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ (المتحنة: ١٠)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”<sup>59</sup>

Pertimbangan dari ketentuan ini adalah karena di tangan suamilah kekuasaan terhadap istrinya, dan istri juga wajib taat kepada perintahnya yang baik. Namun, disisi lain bagi orang kafir tidak ada kekuasaan terhadap laki-laki atau perempuan Muslim.<sup>60</sup> Selain itu, seorang suami kafir tidak akan mau tahu akan agama istrinya yang Muslim, bahkan ia mendustakan kitab sucinya dan mengingkari Nabinya.

<sup>59</sup> Salah satu keterangan yang dapat diambil dalam ayat ini; yaitu larangan Allah agar perempuan Muslimah tidak dikawini oleh laki-laki ahl al-kitab, karena dikhawatirkan akan dipengaruhi meninggalkan agamanya. Agama Islam meninjau terlalu besar kemungkinan terjadinya hal tersebut, karena suamilah yang menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Tentu saja, ia dapat menggunakan hak otoritasnya untuk mengajak keluarga-keluarganya menganut keyakinannya. QS. al-Mumtahanah: 10

<sup>60</sup> Sayyid Sabiq., *Op. Cit.*, hlm. 594.

Hal ini akan berbeda jika laki-laki Muslim menikah dengan perempuan ahl al-Kitab karena ia mau tahu agama istrinya, dan menganggap bahwa percaya kepada kitab suci dan Nabi-nabi agama istrinya sebagai bagian dari rukun iman.

Senada dengan pendapatnya Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, bahwa hal ini merupakan prinsip yang mana seorang suami berkewajiban menghormati aqidah istrinya supaya dapat bergaul dengan baik antara keduanya. Sedang seorang Mu'min juga beriman kepada prinsip agama Yahudi dan Nasrani sebagai agama samawi, ia juga beriman kepada Taurat dan Injil sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah SWT, dan juga beriman kepada Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS sebagai utusan yang dikirim Allah SWT di muka bumi.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Yusuf Qardhawi., hlm. 253.